



**KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG NO 1 P/Khs/2013 TENTANG PENDAPAT DPRD  
KABUPATEN GARUT TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN  
ETIKA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ACENG FIKRI SEBAGAI BUPATI GARUT  
(STUDI LEGAL HERMENEUTIK)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S<sub>1</sub>)  
dalam Ilmu Syariah

Perpustakaan  
STAIN Pekalongan



01SK010811.00



ASAL BUKU INI	:	<u>PENULIS</u>
PENERBIT/HARGA	:	
NO. PENERIMAAN	:	<u>18.1410-2014</u>
NO. KLASIFIKASI	:	<u>010.811.15.14.108</u>
NO. INDUK	:	<u>010.811</u>

Oleh :

**MAGHFUROTUN NAJATI**

**NIM: 201.1.09.039**

**JURUSAN SYARIAH  
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN  
2014**

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MAGHFUROTUN NAJATI  
NIM : 201109039  
Jurusan : Syariah  
Angkatan : 2009

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Konstruksi Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No 1 P/Khs/2013 tentang Pendapat DPRD Kab Garut terhadap Dugaan Pelanggaran Etika dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut (Study Legal Hermeneutik) adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 03 April 2014

Yang Menyatakan



**MAGHFUROTUN NAJATI**  
NIM. 201.1.09.039

**Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H**  
Jln. Asem Binatur 2 Podosugih  
Pekalongan

**H. Mohammad Fateh, M.Ag**  
PP. Al-Anwar Suburan  
Mranggen Demak

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Maghfurotun Najati

Kpd.  
Yth. Ketua STAIN Pekalongan  
c/q Ketua Jurusan Syariah  
di – Pekalongan

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi yang ditulis oleh saudara:

NAMA : MAGHFUROTUN NAJATI  
NIM : 201109039  
JUDUL : KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 P/Khs/2013 TENTANG PENDAPAT DPRD KAB GARUT TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ETIKA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILAKUKAN OLEH ACENG FIKRI SEBAGAI BUPATI GARUT (Studi Legal Hermenutik)


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*


Pekalongan, 03 April 2014

Pembimbing I

  
**Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH.MH**

NIP: 19750220 199903 2 001

Pembimbing II

  
**H. Mohammad Fateh, M.Ag**

NIP : 19730903 200312 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp. (0285) 412575 – Faks. (0285) 423418,  
Email: stain\_pkl@telkom. Net - [stain\\_pkl@hotmail.com](mailto:stain_pkl@hotmail.com) Pekalongan

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

NAMA : MAGHFUROTUN NAJATI

NIM : 201109039

JUDUL : KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 P/Khs/2013 TENTANG PENDAPAT DPRD KAB GARUT TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ETIKA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILAKUKAN OLEH ACENG FIKRI SEBAGAI BUPATI GARUT (Studi Legal Hermeneutik)

yang telah diujikan pada hari dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah.

Dewan Penguji

Penguji I

**H. Saif Askari, S.H.,M.H**  
NIP: 195807061990011002

Penguji II

**Ahmad Jalaludin, M.A**  
NIP: 197306222000031001

Pekalongan, Mei 2014

Ketua



**Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag**  
NIP: 197101151998031005

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah, puji syukur selalu terpanjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah –Nya. Shalawat serta salam tak lupa dihaturkan ke haribaan junjungan Nabi besar Sayyidul Anbiya Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama yang haq.*

*Kupersembahkan karya tulis ini untuk:*

*Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Sopan Tjasnuri dan Ibu Siti Rahayu dorongan dan bait doa yang tak pernah henti menjadi motivasi semangat dalam hidupku untuk selalu mempersembahkan yang terbaik Moga Allah selalu menjaga keduanya di Dunia maupun di Akhirat.*

*Guru-guruku K.H Aziz Marzuki (Ponpes Al-Aziziyah), K.H Abi Abdilah, Umi Tutik Alawiyah (MHM) yang selalu membimbingku, semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan panjang umur.*

*Kakak-kakakku (Ma'mun riyad, Muflikhah, Muawanah, Ma'muroh, Maskun Sofan, Mu'amar) dan adekku tersayang (Nefi Setiawati) terima kasih untuk do'a dan supportnya.*

*Tak lupa buat Sahabat-sahabatku Khabibah, Siti Umi Kulsum, Umi Khabibah, Khikmatun Nisa dan teman-teman MHM, AS'09, KKN TRJ'43 dan Kos Selalu Untung yang senantiasa memberikan motivasi dan menemani dalam suka maupun duka. Terima Kasih atas do'a dan semangatnya.*

## MOTTO

Tiada harta yang terpendam yang lebih bermanfaat dari pada ilmu pengetahuan

Tiada kawan yang lebih indah dari berkata jujur

Tiada teman yang lebih tinggi dari kesabaran

Tiada kejahatan yang lebih memalukan dari kesombongan

(Wahab bin Munabbih)

Kebahagiaan diri kita tidak tergantung pada apa yang orang lain pikirkan dan cara mereka bertindak, tetapi sangat tergantung kepada apa yang kita pikirkan dan cara kita bertindak.

Sesungguhnya kita masing-masing bisa memerankan peranan penting dalam menentukan masa depan kita sendiri.

(Daug Hooper)

## ABSTRAK

Maghfurotun Najati. NIM. 201 109 039. KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MA NO 1 P/Khs/2013 TENTANG PENDAPAT DPRD KAB GARUT TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ETIKA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILAKUKAN OLEH ACENG FIKRI SEBAGAI BUPATI GARUT (Studi Legal Hermeneutik). Skripsi, Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan, Pembimbing I Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH.MH, Pembimbing II H. Mohammad. Fateh, M.Ag

Konstruksi hukum hakim dalam memutus perkara pengajuan uji pendapat DPRD Kabupaten Garut tentang dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut, perlu dilihat dalam perspektif legal hermeneutika, mengingat perkara ini dilatar belakangi oleh aspirasi masyarakat dan adanya pro kontra antara para pakar hukum mengenai pelanggaran yang dilakukan Bupati Aceng Fikri merupakan pelanggaran hukum atau hanya sebatas pelanggaran etika. Banyaknya pro kontra yang terjadi di masyarakat dan pakar hukum, kiranya mengundang kecurigaan dan permasalahan terkait proses yang terjadi dalam pembuatan putusan dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD kab Garut, karena secara normatif belum ada suatu aturan yang secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang digunakan sebagai dasar dan pertimbangan mengatur tindakan seorang Bupati yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan (siri) ketika yang bersangkutan menjadi pejabat publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 1 P/khs/2013 2013 tentang pendapat DPRD Kab. Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut dalam perspektif legal hermeneutik.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yang bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip, atau terbitan lembaga resmi yang berhubungan dengan data yang diperlukan, kemudian data di analisis dengan menggunakan tehnik *Content Analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konstruksi hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan No.1 P/Khs/2013 tentang pendapat DPRD Kab Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut dalam perspektif legal hermeneutik, dari pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusannya telah mendialogkan tiga tahapan dalam legal hermeneutik yakni teks, kontes dan kontekstualisasi sebagai realita hukum adalah fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan serta memiliki keterkaitan erat dengan realitas politik yang terjadi, sehingga putusan Nomor 1 P/Khs/2013 telah memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta diiringi rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan, penulisan skripsi yang berjudul: “KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 P/Khs/2013 TENTANG PENDAPAT DPRD KAB GARUT TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ETIKA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILAKUKAN OLEH ACENG FIKRI SEBAGAI BUPATI GARUT (Studi Legal Hermenutik)” dapat penulis selesaikan.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari hambatan serta kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran-saran dari berbagai pihak khususnya pembimbing segala hambatan dan kesulitan-kesulitan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dengan terselesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dorongan, bimbingan baik berwujud materiil ataupun spirituil, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag, selaku ketua jurusan syari'ah STAIN Pekalongan dan selaku wali studi.
3. Bapak H.Sam'ani Sya'roni, M.Ag, selaku ketua prodi Akhwalus Syakhsiyah.
4. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH. MH dan Bapak H. Mohammad Fateh M.Ag selaku dosen pembimbing dan asisten pembimbing skripsi yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen yang telah membekali penulis dari berbagai pengetahuan Islamiyah di bidang syariah.



6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan inspirasi, motivasi serta memberikan do'a dan semangat.
7. Kakak-kakak dan adekku tersayang atas segala kasih sayang dan doanya.
8. Teman-temanku yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi: Qurota A'yun, Emiliana, Siti Soleha, Alfiyah, Rifka Fatin Khamamah.
9. Semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidak dapat membalas jasa-jasa beliau-beliau yang amat besar kepada penulis. Namun dengan penuh harapan dan doa penulis semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan kesempurnaannya. Sebagai kata terakhir semoga skripsi ini membawa manfaat, tidak lupa pula penulis ucapkan Alhamdulillahirobil'alamin kepada Allah SWT yang memberi petunjuk serta kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pekalongan, 03 April 2014

Penulis,



**Maghfurotun Najati**  
**201 109 039**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II HERMENEUTIKA HUKUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hermeneutika .....	21
1. Pengertian Hermeneutika.....	21
2. Hermeneutika Hukum.....	24
B. Hermeneutika Hukum Dalam Teori dan praktek .....	27
1. Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum dengan Interpretasi Teks Hukum .....	27
2. Hermeneutika Hukum dalam Praktek Peradilan .....	33
<b>BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 P/Khs/2013 TENTANG PENDAPAT DPRD KAB GARUT TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ETIKA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILAKUKAN OLEH ACENG FIKRI SEBAGAI BUPATI GARUT</b>	
A. Gambaran Umum tentang Mahkmah agung.....	40
1. Kedudukan mahkamah Agung .....	42
2. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung .....	43
3. Fungsi Mahkamah Agung.....	44
B. Putusan Mahkamah Agung No. 1 P/Khs/2013 Tentang Pendapat DPRD Kab. Garut terhadap Dugaan Pelanggaran	

Etika dan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut .....	48
1. Pihak yang Berperkara.....	48
2. Pokok Permasalahan.....	49
C. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1 P/Khs/2013 Tentang Pendapat DPRD Kab. Garut terhadap Dugaan Pelanggaran Etika dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut .....	59
<b>BAB IV ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NO. 1 P/Khs/2013 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN ETIKA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILAKUKAN OLEH ACENG FIKRI SEBAGAI BUPATI GARUT DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA</b>	
A. Analisis Konstruksi Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1 P/Khs/2013 Tentang Dugaan Pelanggaran Etika dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut dalam Perspektif Hermeneutika .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	92
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan antara seorang pria dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulnya.<sup>1</sup> Begitu juga sebagaimana dalam dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974. Pasal (1) menyebutkan bahwa:

“ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”.

Pasal (2) yang menyatakan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang Undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Cukup logis pemerintah menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga dengan perkawinan yang sah, sehingga kedua belah pihak suami dan istri dapat memperoleh kedamaian dalam hidup, kecintaan dalam lingkungan dan keamanan dalam bermasyarakat serta ikatan kekerabatan yang diakui oleh negara.

Sebagaimana tujuan pernikahan secara umum adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu juga untuk mencegah perzinahan,

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:UHI Press, 2000), hlm. 1

<sup>2</sup> UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: Departemen RI, 2001), hlm. 1-2

agar tercipta ketenangan, ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan dan ketentraman keluarga dan masyarakat. Namun apa yang diinginkan ataupun direncanakan tidak sesuai dengan harapan, ketika ketentuan-ketentuan yang pemerintah kehendaki tidak dipenuhi maka konsekuensinya adalah tidak ada jaminan dari pemerintah, misalnya dalam suatu perkawinan dibawah tangan atau yang sering disebut nikah sirri.

Faktor tinggi rendahnya pengetahuan hukum dan kesadaran hukum dapat menjadi faktor pemicu adanya hubungan yang tidak sah dimata hukum, salah satunya adalah nikah sirri. Paradigma sebagian masyarakat Indonesia yang menganggap syarat dan rukun nikah secara agama sudah cukup sah dalam prosesi pernikahan, sekalipun tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) menjadikan nikah siri umum terjadi. Nikah sirri banyak terjadi di Indonesi baik di kalangan masarakat biasa, para pejabat ataupun artis, hal ini sangat memprihatinkan karena dengan tidak dicatatkannya suatu pernikahan akan menjadikan kurangnya perlindungan hukum bagi pelaku pernikahan tersebut. Selain itu UU Perkawinan juga tidak mengatur dan tidak menjelaskan mengenai apa konsekuensi hukumnya jika perkawinan hanya dilakukan menurut hukum agama saja, tanpa dicatatkan.

Yang menarik perhatian penulis dari penelitian yang dilakukan ini adalah kasus yang ada pada dataran riil dan pelakunya tidak dapat diterjemah oleh hukum secara jelas di Undang Undang (UU) karena mengakibatkan benturan antara norma dan etika, yaitu tentang pelanggaran

yang dilakukan Bupati Garut Aceng Fikri, karena melakukan pernikahan sirri dengan seorang perempuan bernama Fani Octoria yang tidak melalui proses sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan dan menceraikannya pun dilakukan empat hari setelah pernikahan dan hanya menggunakan SMS.

Pernikahan Bupati Garut ini menimbulkan gejolak di masyarakat yang begitu besar yang menginginkan agar Bupati Garut turun dari jabatannya, karena melihat kedudukannya sebagai seorang Bupati dianggap tidak pantas melakukan tindakan yang melanggar norma dan etika dan seharusnya menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, baik dari urusan moral, bernegara atau berkeluarga.<sup>3</sup>

Selain itu, sebagai Bupati seharusnya dapat menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bupati sebagai seorang Pejabat Negara seharusnya mampu menjadi teladan dalam menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan di setiap perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila Bupati melakukan perbuatan yang dianggap

---

<sup>3</sup><http://regional.kompas.com/read/2013/01/27/02013374/DPRD.Didesak.Tuntaskan.Kasus.Aceng>.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2008

tidak sesuai dengan perundangan dan norma hukum yang berkembang di masyarakat, maka konsekuensinya akan dipersoalkan rakyatnya begitu juga dengan pernikahan sirri yang dilakukan Bupati Aceng Fikri.

Perkawinan siri dalam pengertian yuridis di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan secara syar'i dalam konteks fiqh atau sah secara agama dan diketahui banyak orang tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan sirri yang dilakukan Aceng Fikri menarik perhatian publik karena dilakukan oleh seorang Bupati, sekiranya saja dilakukan oleh orang biasa mungkin dampaknya akan berbeda. Karena, bupati adalah jabatan politik dengan demikian penilaian yang dominan terhadap kasus ini sangat sarat dengan nuansa politik. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama tampil gerakan dari masyarakat melakukan unjuk rasa dengan cara mendatangi kantor Bupati maupun DPRD Kabupaten Garut menuntut agar Bupati Aceng Fikri segera mundur atau dipecat dari jabatannya sebagai Bupati Garut.

Aksi massa yang begitu besar ini direspon oleh DPRD Garut dengan langkah membentuk Panitia Khusus untuk melakukan investigasi terhadap kasus pernikahan sirri yang dilakukan oleh Aceng Fikri dengan Fany Octoria. Hasil dari rapat Paripurna DPRD Garut yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2012 berdasarkan keputusan No. 30 tahun 2012 tanggal 12 desember tahun 2012, memutuskan untuk mengajukan permohonan uji pendapat ke Mahkamah Agung terhadap pelanggaran

etika dan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut.

Kemudian atas pengajuan uji pendapat DPRD Garut tersebut melalui putusan No.1 P/Khs/2013, Mahkamah Agung pada tanggal 26 Desember 2012 mengabulkan permohonan DPRD Garut dengan memberikan beberapa pertimbangan hukum, diantaranya karena dalam kasus pernikahan sirri ini posisi Bupati Aceng Fikri (termohon) dalam jabatan sebagai bupati tidak dapat dipisahkan (*dicothomi*), antara posisi pribadi di satu pihak dengan posisi jabatan selaku Bupati Garut. Sebab dalam pernikahan jabatan tersebut tetap harus dijaga sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan. Atas dasar pertimbangan hukum tersebut Bupati Aceng Fikri telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap Undang Undang Nomor 1 tahun 1994 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah karena tidak mematuhi Undang Undang Perkawinan.<sup>5</sup>

Namun secara hukum, terjadi pro kontra di antara para pakar hukum apakah pelanggaran yang dilakukan Bupati Aceng Fikri merupakan pelanggaran hukum atau hanya sebatas pelanggaran etika. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Budi Darmono, menyatakan pemecatan Aceng tidak berdasarkan aspek yuridis. Sebab pelanggaran yang dilakukan tidak diatur dalam kausal hukum pidana dan perdata.

---

<sup>5</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, NO.1P/Khs/2013, hlm.20



Bahkan apabila dilihat dari aspek hukum tidak ada dasar hukumnya sama sekali.<sup>6</sup>

Namun sebaliknya, Mahfud MD mantan ketua Mahkamah Konstitusi menilai putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Bupati Aceng Fikri sudah tepat dan sesuai hukum, karena menurutnya beberapa aturan yang bisa diterapkan dalam pelanggaran pernikahan sirri diantaranya adalah Undang Undang Pemerintah Daerah, Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Peraturan Disiplin Pegawai dan Etika Pejabat.<sup>7</sup> Selain itu ketua MUI KH Amidhan menganggap Bupati Aceng Fikri telah melanggar Undang Undang dan melecehan agama atas tindakannya yang hanya menikahi Fany secara sirri selama empat hari dan menceraikannya lewat SMS dengan alasan tidak perawan lagi. Beliau juga berpendapat bahwa dalam agama Islam pernikahan sirri memang dibolehkan. Namun, sejak tahun 2006, MUI menetapkan agar pernikahan sirri dihentikan. Dan bagi yang telah melaukan pernikahan sirri segera didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk dilegalkan, penetapan tersebut disandingkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>8</sup> Banyaknya pro kontra yang terjadi di masyarakat dan pakar hukum, kiranya mengundang kecurigaan dan permasalahan terkait proses yang terjadi dalam pembuatan putusan dan apa yang menjadi dasar

---

<sup>6</sup> [Http://News.Detik.Com/Read/2013/01/28/Pledoi Aceng Nikah Sirri Sesuai Syari'at MA Bukan Peradilan Etika](http://News.Detik.Com/Read/2013/01/28/Pledoi%20Aceng%20Nikah%20Sirri%20Sesuai%20Syari%27at%20MA%20Bukan%20Peradilan%20Etika), (diakses: 28-07-2013. 13:20 )

<sup>7</sup> [http://www. Jurnalharian.com/2013/01/mahfud md putusan ma sudah final aceng.html](http://www.Jurnalharian.com/2013/01/mahfud%20md%20putusan%20ma%20sudah%20final%20aceng.html), (diakses: 28-07-2013. 12:45 )

<sup>8</sup><http://news.detik.com/read/2012/12/06/060832/2110670/10/mui-aceng-fikri-melanggar-uu-perkawinan> (diakses: 17-09-2013. 10:13 )

pertimbangan majlis hakim mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Kabupaten Garut. Disinilah arti penting hermeneutika hukum (*legal hermenutic*) digunakan karena tugas penegak hukum (*hakim*) tidak bisa dilepaskan dari melakukan interpretasi atas teks hukum atau peraturan undang-undangan yang dijadikan dasar pertimbangan serta interpretasi atas peristiwa dan fakta hukum.<sup>9</sup>

Kajian hermeneutika hukum (*legal hermenutic*) ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah hakim dalam mengkonstruksi hukum, dimana hermeneutika hukum berperan sekaligus digunakan oleh para hakim pada saat menemukan hukum. Dari sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “*Konstruksi Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1 P/Khs/2013 tentang Pendapat DPRD Kab Garut terhadap Dugaan Pelanggaran Etika dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut (Studi Legal Hermeneutik)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan:

Bagaimanakah konstruksi hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 1 P/khs/2013 tentang pendapat DPRD Kab. Garut terhadap dugaan

---

<sup>9</sup>Jazim hamidi, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UII press, 2005), hlm. 104

pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut dalam prespektif legal hermeneutik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui konstruksi hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 1 P/khs/2013 2013 tentang pendapat DPRD Kab. Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut dalam perspektif legal hermeneutik.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu mengenai interpretasi dan konstruksi hukum hakim dalam putusannya dengan menggunakan hermeneutika.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan pembaca untuk lebih memahami arti hermeneutika hukum, sebagai salah satu metode penemuan hukum dalam putusan hakim.

- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran, kepada masyarakat pembaca atau orang lain dimanapun mereka berada, yaitu dalam masalah konstruksi hukum hakim dengan analisis hermeneutika hukum.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini bukan merupakan satu-satunya penelitian yang mengkaji Konstruksi Hukum Hakim dalam Perspektif Legal Hermeutik. Untuk itu sebagai pembanding dan pendukung penelitian yang dilakukan ini, penulis kemukakan beberapa penelitian dan tulisan para sarjana yang ditemukan selama penulis mengadakan studi kepustakaan, yaitu:

Skripsi yang ditulis Bahtera Teguh Ananda yang berjudul *Analisis Yuridis Putusan MARI No 1 P/Khs/2013 tentang Pemzulan Pejabat terkait Nikah Siri*, skripsi ini menyimpulkan bahwa Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1 P/Khs/2013 telah sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 (juncto PP No 9 Tahun 1975, Pasal 41 huruf b) kecuali Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan mengenai perceraian yang tidak dilakukan di muka sidang tidaklah sesuai karena suatu perceraian yang sah menurut UU Perkawinan ini harus dicatatkan perkawinannya pada akte perkawinan. Sedangkan status perkawinan Aceng Fikri adalah perkawinan siri yang tidaklah sah menurut hukum negara, maka pemutusan penjatuhan pasal ini

tidaklah tepat. Skripsi ini memberikan inspirasi kepada penulis untuk melihat lebih lanjut bagaimana konstruksi hukum oleh hakim Mahkamah Agung dalam putusan No 1 P/Khs/2013 jika ditinjau dari perspektif legal hermeneutik.<sup>10</sup>

Dalam karya ilmiah yang disusun oleh Shinta Dewi Rismawati, "*Model Konstruksi Hukum Hakim dalam Putusan Kasus KDRT dalam Prespektif Legal Hermeneutic*", hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim PN Kota Pekalongan dalam memutus perkara KDRT dalam prespektif legal hermeneutic, maka termasuk kategori interpretasi gramatikal atau penafsiran yang meletakkan pada aspek makna bahasa, serta telah memenuhi tiga tahapan dalam legal hermeneutic yakni teks, konteks dan kontekstualisasi selain itu hakim dalam pertimbangannya selain menggunakan faktor-faktor hukum (yuridis) juga memperhatikan faktor non hukum yakni berupa keterangan, sikap dan penampilan dari terdakwa dan saksi. Kajian ini berbeda dengan penelitian penulis karena Sinta Dewi Rismawati membahas dalam kasus yang berbeda yaitu, berupa putusan PN Kota Pekalongan dalam Kasus KDRT walaupun menggunakan perspektif yang sama yaitu legal hermeneutik.<sup>11</sup>

Skripsi yang diangkat oleh Hermansyah tahun 2009 yang berjudul, "*Pendekatan Hermeneutik Dalam Penegakan Hukum (Upaya Dekonstruksi Terhadap Positifisme Hukum)*". Skripsi ini menyimpulkan

---

<sup>10</sup> Bahtera Teguh Ananda, *Analisis Yuridis Putusan MARI No 1 P/Khs/2013 tentang Pemzulan Pejabat terkait Nikah Siri*, Skripsi Universitas Brawijaya, 2013

<sup>11</sup> Shinta Dewi Rismawati, *Model Konstruksi hukum Hakim Hakim dalam Putusan KDRT (Studi legal Hermeneutic)*, Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan, 2009

bahwa pendekatan hermeneutik dalam proses penegakan hukum penting dilakukan, karena merupakan sintesa antara arti pentingnya sistem hukum positif (Hukum Negara) pada satu sisi dan dengan eksistensi perkembangan masyarakat di sisi lain.<sup>12</sup> Sekripsi ini hanya membahas tentang pentingnya hermeneutika dan tidak sampai membahas tentang konstruksi hukum hakim sebagaimana yang menjadi isu yang peneliti angkat.

Dalam jurnal badilag yang disusun oleh Ahmad Zaenal Fanani SHL., M.Si, "*Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum*". Kajian menyimpulkan bahwa hermeneutika penting digunakan oleh para hakim pada saat menemukan hukum. Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa kongkrit, tetapi sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya.<sup>13</sup> Kajian ini memberikan inspirasi untuk melihat lebih lanjut bagaimana penemuan hukum oleh hakim MA dalam putusan No. 1 P/Khs/2013 jika ditinjau dari legal hermenutik.

Masalah yang akan penulis teliti berjudul "*konstruksi hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 1 P/Khs/2013 tentang pendapat DPRD Kab. Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati*

---

<sup>12</sup> Hermansyah, *Pendekatan Hermeneutika Dalam Penegakan Hukum (Upaya Dekonstruksi Terhadap Positifisme Hukum)*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, 2009. (diakses: 28-07-2013. 13:30 )

<sup>13</sup> Ahmad. Zaenal Fanani, *Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum : Telaah Filsafat Hukum*, Badilag. (diakses: 28-07-2013. 13:10)

*Garut (studi legal hermeneutik)*” ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam skripsi ini lebih terfokus dengan pembahasan mengenai konstruksi hukum hakim Mahkamah Agung dengan prespektif legal hermeneutika.

#### **F. Kerangka Teori**

Sebagaimana dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak jelas, tidak lengkap, bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat Hal ini menimbulkan ruang kosong yang harus diisi oleh hakim dengan menemukan hukumnya, yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim tidak semata-mata menyangkut penerapan perundang-undangan terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya.<sup>14</sup>

Di dalam Undang Undang diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat ketentuan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum yang tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, maka dalam hal ini hakim harus mencari, menggali dan mengkaji hukum dengan jalan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

---

<sup>14</sup> Achmad Rrifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 57

Penemuan hukum ini dapat dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berada di dalam masyarakat. Penemuan hukum pada umumnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit. Dalam penemuan hukum terdapat aliran serta metode-metode penemuan hukum. Menurut Ahmad Ali, ada 2 (dua) metode penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktek peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran dan melalui metode konstruksi yang digunakan oleh hakim apabila terjadi kekosongan hukum (*rechts vacunm*) atau kekosongan Undang Undang.<sup>15</sup>

Interpretasi menurut Sudikno Martokusumo, merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentangn teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Selain metode interpretasi, dalam penemuan hukum dikenal pula metode konstruksi hukum, yang digunakan oleh hakim pada saat pada saat dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts*) atau kekosongan Undang Undang (*wet vacuum*). Metode ini bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa konkrit yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Meskipun nilai dan rasa keadilan itu ukurannya sangat relatif.<sup>16</sup> Namun dalam tulisan ini tidak akan membahas secara mendalam tentang

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 74

<sup>16</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 59



metode-metode dalam penemuan hukum, melainkan hanya ingin mengkaji hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum baru dengan metode interpretasi teks hukum.

Secara etimologis kata "*hermeneutika*" berasal dari bahasa Yunani kata kerja *hermeneuen* yang berarti '*menafsirkan*'. Makna kata benda *hermenia* secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi.<sup>17</sup> Paul Ricoeur dalam *De I'nterpretation* mendefinisikan hermeneutika adalah teori tentang kaidah-kaidah yang mengatur sebuah eksegesis, dengan kata lain sebuah interpretasi teks partikular atau potensi tanda-tanda keberadaan yang dipandang sebagai teks, hermeneutika adalah proses yang beranjak dari isi dan makna yang nampak ke arah makna terpendam dan tersembunyi.<sup>18</sup>

Menurut Jazim Hamidi hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti atau memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi terhadap teks dimana metode tentang teknik menafsirkannya dilakukan dengan cara holistic dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks dan kontekstualisasi. Teks tersebut bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno atau kitab suci.<sup>19</sup> Fungsi dan tujuan hermeneutika hukum menurut James Robinson adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas, sedangkan

---

<sup>17</sup> E Sumaryono, *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: KANISIUS, 1999), hlm. 23

<sup>18</sup> Richard E Palmer, *Hermeneutika Teori Baru tentang Interpretasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 47

<sup>19</sup> Jazim hamidi, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UII press, 2005), hlm. 45

menurut Greogry Leyh, tujuan hermeneutika adalah untuk menempatkan perdebatan kontemporer interpretasi hukum di dalam kerangka hermeneutika pada umumnya.<sup>20</sup>

Hermeneutika hukum mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum, yang ditampilkan dalam kerangka pemahaman proses timbal balik antara kaidahn dengan fakta-fakta. Dalil hermeneutik menjelaskan bahwa orang harus mengualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk paradigma dari teori penemuan hukum moderen saat ini.<sup>21</sup> Jadi hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi teks hukum atau metode memahami suatu naskah normatif.

Menurut Gadamer, metode hermeneutika hukum pada hakikatnya sangat berguna, tatkala seorang hakim menganggap dirinya berhak untuk menambah makna orisinal dari teks hukum. Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum konkrit, tetapi sekaligus penciptaan hukum dan penemuan hukum. Bahkan menurut Charter, pengalam hakim pada saat menemukan hukum dalam praktek pengadilan memberikan dukungan bagi konsepsi pragmatis dari interpretasinya. Dengan kata lain penerapan dan penggunaan hermeneutika hukum sebagai teori dan metode penemuan hukum baru akan sangat membantu para hakim dalam memeriksa serta memutus perkara di pengadilan.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.45

<sup>21</sup> Achmad Rrifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.

Kelebihan hermeneutika hukum terletak pada cara dan interpretasinya yang tajam, mendalam, holistik dalam bingkai kesatuan antara teks, konteks, dan kontekstualitasnya. Peristiwa hukum maupun peraturan perundang-undang tidak semata-mata ditafsirkan dari aspek legalitas formal berdasarkan bunyi teksnya semata, tetapi juga harus dilihat faktor-faktor yang melatar belakangi peristiwa itu muncul, apa akar masalahnya, adakah intervensi politik yang menjadikan dikeluarkannya putusan, atau sudahkah dampak putusan itu dipikirkan lagi proses penegakan hukum dan keadilan di kemudian hari.<sup>22</sup>

Oleh karena itu hermeneutika hukum berfungsi sebagai metode untuk interpretasi atas teks hukum atau peraturan perundangan yang dijadikan dasar pertimbangannya sarta interpretasi atas peristiwa dan fakta akan sangat membantu untuk hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung No 1P/Khs/2013 tentang pendapat DPRD Kab Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan peraturan

---

<sup>22</sup> *ibid*, hlm.88

perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut, lalu menyajikannya dalam suatu pemaparan yang sistematis.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu digunakan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk memberikan gambaran yang obyektif terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian,<sup>23</sup> dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung No 1 P/Khs/2013 tentang pendapat DPRD Kab Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut.

## 3. Sumber Data

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka sumber datanya adalah data sekunder dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan putusan MA No. 1 P/Khs/2013 tentang pendapat DPRD Kab Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut, antara lain:

### a. Bahan hukum primer

Merupakan data pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:

#### 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>23</sup> Dr. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.184

- 2) Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, *juncto* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan
- 3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- 4) Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 5) Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1 P/Khs/2013.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu data yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- a) Buku-buku tentang Undang Undang hukum perkawinan.
- b) Buku-buku tentang hermeneutika hukum.
- c) Jurnal, makalah, artikel, dokumen resmi serta karya tulis yang relevan dengan masalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip, atau terbitan lembaga resmi (dalam hal ini Mahkamah Agung) yang berhubungan dengan data yang diperlukan, yakni tentang putusan mahkamah Agung No. 1/Khs/2013 tentang pendapat DPRD Kab. Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan

peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut. Disamping itu penulis melakukan metode penelusuran melalui media internet sebagai bahan pendukung dalam melakukan pengolahan dan analisis data serta kesimpulan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dari data-data yang diperoleh dalam penelitian ini maka akan dianalisis secara content analisis yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan atau komunikasi yang mendasarkan kepada deskripsi yang dimanifestasikan dalam sebuah teks.<sup>24</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisis isi dari putusan Mahkamah Agung No.1 P/Khs/2013 tentang pendapat DPRD Kab. Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut, jika dilihat dari prespektif legal hermeneutik.

#### H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, pembahasannya akan disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan, yang didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah dan pokok masalah yang menjadi kajian dalam skripsi ini, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik yang dipakai sebagai acuan dasar ketika melakukan analisis terhadap data-data

---

<sup>24</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 49

yang dikumpulkan, metode penelitian yang berfungsi sebagai kendali untuk meluruskan alur penelitian pada pembahasan dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang hermeneutika hukum, meliputi tinjauan umum tentang hermeneutika dan hermeneutika hukum dalam teori dan praktek.

Bab ketiga, membahas sekilas tentang Mahkamah Agung yang meliputi dasar hukum Mahkamah Agung, fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung, putusan No. 1P/ Khs/2013 tentang pendapat DPRD Kab Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut dan dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan No. 1 P/Khs/2013 tentang pendapat DPRD Kab Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut.

Bab keempat, memuat analisis terhadap data yang telah di diskriptifkan guna menjawab masalah penelitian, berupa analisis konstruksi hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 1 P/Khs/2013 tentang pendapat DPRD Kab Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut dalam prepektif hermenutika.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Konstruksi hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan No.1 P/Khs/2013 tentang pendapat DPRD Kab Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut dalam perspektif legal hermeneutik, dari pertimbangan yang digunakan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusannya telah mendialogkan tiga tahapan dalam legal hermeneutik yakni teks, kontes dan kontekstualisasi sebagai realita hukum adalah fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan serta memiliki keterkaitan erat dengan realitas politik yang terjadi, sehingga putusan No 1 P/Khs/2013 telah memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Dasar dan pertimbangan majlis hakim dalam Putusan No. 1 P/Khs/2013 tentang pendapat DPRD Kab Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut telah sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan f yang mewajibkan seorang Kepala Daerah mantaati seluruh peraturan perundang-undangan dan menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta merupakan bagian dari proses politik di masyarakat yang menyebabkan Aceng Fikri kehilangan legitimasi politik. Hal ini terbukti dalam tindakannya melanggar ketentuan UU Perkawinan sehingga akibat dari pelanggaran UU Perkawinan dan UU Pemda tersebut Aceng Fikri sebagai Bupati Garut



dinyatakan melanggar sumpah jabatan Kepala Daerah Pasal 110 ayat (2) UU Pemda.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah yang berwenang dalam membuat undang-undang agar dapat membuat Undang Undang yang lebih khusus yang mengatur tentang larangan pernikahan sirri oleh kepala daerah pada masa jabatan seperti menurunkan dari jabatan seperti kasus Aceng Fikri sebagai Bupati Garut. Mengingat pejabat negara adalah merupakan seorang figur yang menjadi contoh ideal dalam menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat, hal ini agar tidak terjadi kekosongan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya.
2. Bagi Hakim, sebagai pemutus perkara dapat menjadikan putusan MA No 1 P/Khs/2013 tentang pendapat DPRD Kab Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut, sebagai bahan kajian atau referensi dalam memutus perkara sejenis.
3. Bagi masyarakat, agar dapat berperan lebih dalam mengawasi perilaku para pejabat negara yang melakukan pernikahan sirri pada masa jabatan mengingat seorang pejabat negara adalah seorang pemimpin yang seharusnya menjadi contoh yang ideal dalam menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ananda, Bahtera Teguh. 2013. *Analisis Yuridis Putusan MARI No 1 P/Khs/2013 tentang Pemkzulan Pejabat terkait Nikah Siri*, Skripsi Universitas Brawijaya.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Syafa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi perss
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, NO. 1P/Khs/2013
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Faiz, Fahrudin. 2004. *Hermeneutika Qur'ani: teks, konteks dan kontekstualisasi*, Yogyakarta : Elsaq
- Fanani, Ahmad Zaenal. *Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum : Telaah Filsafat Hukum*, Badilag
- Hamidi, Jazim. 2005. *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII press
- Haryatmoko.2011. *Etika publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Jakarta: Gramedia
- Hasan, Kamal. 1987. *Moderenisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia
- Hermansyah. 2009. *pendekatan hermeneutika dalam penegakan hukum ( upaya dekonstruksi terhadap positifisme hukum)*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
- [http://www.suarapembaruan.com/home /aceng -melanggar-etika-dan-undang-undang/28447](http://www.suarapembaruan.com/home/aceng-melanggar-etika-dan-undang-undang/28447). *Aceng Melanggar Etika dan Undang-Undang*, (diakses: 23/09/2013, jam 08:48)

<http://news.detik.com/read/2012/12/06/060832/2110670/10/mui-aceng-fikri-melanggar-uu-perkawinan>, (MUI larang praktik nikah siri, (diakses: 17/09/2013, 10:13)

[http://Lkbhmt.Files.Wordpress.Com/./Bedah-Kasus-AcengFikri,Status\\_Hukum\\_Aceng\\_Fikri\\_Dan\\_Rasa\\_Keadilan\\_Masyarakat](http://Lkbhmt.Files.Wordpress.Com/./Bedah-Kasus-AcengFikri,Status_Hukum_Aceng_Fikri_Dan_Rasa_Keadilan_Masyarakat), Oleh Najmudin Lawing (Diakses:23/09/2013, jam 09:20)

<http://www.yiela.com/view/2841536/ini-pandangan-lengkap-tiap-fraksi-di-dprd-garut-soal-kasus-aceng>, *Pandangan Lengkap Tiap Fraksi di DPRD Garut Soal Kasus Aceng* Oleh: Oris Riswan Budiana (Diakses:23/09/2013, jam 09:40)

<https://www.mahkamahagung.go.id/pr2news.asp?bid=7>, (diakses:23/09/2013, jam 09:30)

<http://regional.kompas.com/read/2013/01/27/02013374/DPRD.Didesak.Tuntaskan.Kasus.Aceng>, (diakses: 23/09/2013, jam 09:15)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50dad21bea1e4/nasib-bupati-garut-ditangan-ma>, (diakses: 13/10/2013, jam : 05:42)

[Http://News.Detik.Com/Read/2013/01/28/Pledoi\\_Aceng\\_Nikah\\_Sirri\\_Sesuai\\_Syari%27at\\_MA\\_Bukan\\_Peradilan\\_Etika](Http://News.Detik.Com/Read/2013/01/28/Pledoi_Aceng_Nikah_Sirri_Sesuai_Syari%27at_MA_Bukan_Peradilan_Etika), (diakses: 28-07-2013. 13:20)

[http://www.Jurnalharian.com/2013/01/mahfud\\_md\\_putusan\\_ma\\_sudah\\_final\\_aceng.html](http://www.Jurnalharian.com/2013/01/mahfud_md_putusan_ma_sudah_final_aceng.html), (diakses: 28-07-2013. 12:45)

<http://news.detik.com/read/2012/12/06/060832/2110670/10/mui-aceng-fikri-melanggar-uu-perkawinan> (diakses: 17-09-2013. 10:13)

Leyh, Gregory. 2011. *Hermeneutika Hukum Sejarah, Teori dan Pratik*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung : Nusa Media

Manan, Abdul. 2012. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta; Kencana

Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti

Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin

- Palmer, Richard E. 2005. *Hermenutika Teori Baru tentang Interpretasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan
- Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
- Rismawati, Shinta Dewi. 2005. *Mengenal Seluk Beluk Hukum*, Pekalongan: STAIN Pekalongan press
- Rismawati, Shinta Dewi . 2009. *Model Konstruksi Hukum Hakim dalam Putusan KDRT (Studi legal Hermenutic)*. STAIN Pekalongan
- Rifai, Achmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soedirjo. 1985. *Mahkamah Agung: Uraian Tentang Kedudukan, Susunan, Dan Kekuasaannya Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985*, Jakarta: Media sarana Press
- Shihab, Muhammad Quraish. 2008. *M Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati
- Subekti, Trusto. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Hukum Vol. 10 No. 3, 2010
- Sudarsono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta
- Sumaryono. 1999. *Hermenutika Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: KANISIUS
- Suryabrata, Sumardi. 1992. *Metode Penelitian*. Jakarta: CV Rajawali
- Susanto, Anthon F. 2010. *Dekonstruksi Hukum : Eksplorasi Teks Dan Model Pembacaan*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Syahuri, Taufiqurohman. 2013. *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana,
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2001. Jakarta:  
Departemen RI,

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Yunus, Mahmud. 1996. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab  
Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, Jakarta: Hidakarya Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1 P/Khs/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan uji pendapat terhadap:

**Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Garut Terhadap Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh H. Aceng H. M Fikri, S.Ag. Sebagai Bupati Garut dalam tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut dalam permohonan:**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**

**GARUT**, tempat kedudukan Jalan Patriot Nomor 2, Garut, Jawa Barat;

**Selanjutnya disebut Pemohon;**

**melawan:**

**BUPATI GARUT**, tempat kedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 189, Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**1 UJANG SUJA'I TOUJIRI, S.H., M.H.;**

**2 ENDANG SAPRUDIN, S.H.;**

Keduanya Advokat pada Kantor Hukum USA-Ujang Suja'i & Associates, beralamat di Jalan Raya Parung Banteng Nomor 16, Katulampa, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Desember 2012;

**Selanjutnya disebut Termohon;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2012 Nomor 172/1139/DPRD yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 27 Desember 2012 dan diregister Nomor 01 P/Khs/2013 telah mengajukan permohonan uji pendapat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa aspirasi masyarakat tentang dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh H. Aceng H. M. Fikri, S.Ag. sebagai Bupati

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 01 P/Khs/2013

TFR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut telah dibahas oleh DPRD Kabupaten Garut melalui mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hasil pembahasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut telah menemukan informasi, data dan fakta dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 (*juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 41 huruf b) dan Pasal 39 ayat (1) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 ayat (1) huruf e, huruf f, dan Pasal 110 ayat (2) yang dilakukan H. Aceng H. M. Fikri, S.Ag. sebagai Bupati Garut;

Kemudian dengan telah ditemukannya informasi, data dan fakta dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada paragraf 2 di atas, DPRD Kabupaten Garut perlu menyampaikan pendapatnya sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2012 beserta lampirannya, kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPRD Kabupaten Garut tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

- 1 Asli, Acara dan Jadwal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Garut Tentang Kode Etik Dan Tata Beracara Serta Usulan Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Garut Nomor I Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Garut, Tanggal 30 November 2012;
- 2 Fotokopi Pengantar Rapat Paripurna Khusus Terbatas DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 Dalam Rangka Pembahasan Serta Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 05 Desember 2012;
- 3 Fotokopi Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Tanggal 05 Desember 2012;
- 4 Fotokopi Acara dan Jadwal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 Dalam Rangka Pembahasan Serta Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 18 Desember 2012;
- 5 Fotokopi Daftar Hadir Anggota DPRD Kabupaten Garut Masa Jabatan 2009-2014, Tanggal 05 Desember 2012;
  - 6 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Demokrat, Tanggal 05 Desember 2012;
  - 7 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Golkar, Tanggal 05 Desember 2012;
  - 8 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Tanggal 05 Desember 2012;
  - 9 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tanggal 05 Desember 2012;
  - 10 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Tanggal 05 Desember 2012;
  - 11 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Amanat Nasional, Tanggal 05 Desember 2012;
  - 12 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Hanura, Tanggal 05 Desember 2012;
  - 13 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra, Tanggal 05 Desember 2012;
  - 14 Fotokopi Acara dan Jadwal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 Dalam Rangka Pembahasan Serta Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 17 Desember 2012;
  - 15 Fotokopi Acara dan Jadwal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 Dalam Rangka Pembahasan Serta Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 18 Desember 2012;
  - 16 Fotokopi Pengantar Rapat Paripurna Khusus Terbatas DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 Dalam Rangka Pembahasan Serta Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 19 Desember 2012;
  - 17 Fotokopi Undangan Rapat Paripurna, Tanggal 18 Desember 2012;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 18 Fotokopi Acara dan Jadwal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 Dalam Rangka Pembahasan Serta Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 17 Desember 2012;
- 19 Fotokopi Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Tanggal 19 Desember 2012;
- 20 Fotokopi Daftar Hadir Anggota DPRD Kabupaten Garut Masa Jabatan 2009-2014, Tanggal 19 Desember 2012;
- 21 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Demokrat, Tanggal 19 Desember 2012;
- 22 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Golkar, Tanggal 19 Desember 2012;
- 23 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Tanggal 19 Desember 2012;
- 24 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tanggal 19 Desember 2012;
- 25 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Tanggal 19 Desember 2012;
- 26 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Amanat Nasional, Tanggal 19 Desember 2012;
- 27 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Hanura, Tanggal 19 Desember 2012;
- 28 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra, Tanggal 19 Desember 2012;
- 29 Fotokopi Formulir Berita Dari Gubernur Jawa Barat Untuk Saudara Ketua DPRD Kabupaten Garut, Tanggal 18 Desember 2012;
- 30 Fotokopi Laporan Pansus DPRD Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan Tindak Lanjut Aspirasi Tentang Dugaan Pelanggaran Terhadap Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 19 Desember 2012;
- 31 Fotokopi Lampiran Nomor 1, Surat Komite Penyelamat Kabupaten Garut Resolusi Limbangan, Tanggal 2 Desember 2012;
- 32 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Akbar Resolusi Limbangan, Tanggal 2 Desember 2012;
- 33 Fotokopi Berita Acara Penyampaian Aspirasi Usulan Pemberhentian Bupati Garut, Tanggal 4 Desember 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan Serta Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 5 Desember 2012;
- 35) Fotokopi Lampiran Nomor 2, Surat Majelis Musyawarah Pimpinan Pondok Pesantren Kabupaten Garut, Tanggal 17 Desember 2012;
- 36) Fotokopi Pernyataan Sikap Pimpinan Pondok Pesantren Di Kabupaten Garut, Tanggal 17 Desember 2012;
- 37) Fotokopi Maklumat Patriot Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Kabupaten Garut, Tanggal 4 Desember 2012;
- 38) Fotokopi Surat Pemberitahuan Aksi Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK), Tanggal 28 November 2012;
- 39) Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Koalisi Kemaslahatan Garut, Tanggal 6 Desember 2012;
- 40) Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan Serta Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 6 Desember 2012;
- 41) Fotokopi Lampiran Nomor 4 Berita Acara Tentang Pertemuan Pansus Dengan Fany Octora Beserta Keluarga, Tanggal 5 Desember 2012;
- 42) Fotokopi Kronologis Peristiwa yang dibuat oleh Fany Octora, Agustus 2012;
- 43) Fotokopi Surat Pernyataan Fany Octora Bin Pudir, Tanggal 16 Agustus 2012;
- 44) Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Nomor 01/KN/MUI/VII/2012, Tanggal 14 Juli 2012;
- 45) Fotokopi Surat Pernyataan Fany Octora, November 2012;
- 46) Fotokopi Transkrip Short Message Service (SMS) / Layanan Pesan Singkat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 Fotokopi Daftar Hadir Pansus Pembahasan Tindak Lanjut Aspirasi Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 5 Desember 2012;
- 48 Fotokopi Daftar Hadir Tamu Rapat Pansus Dengan Fany Octora Dalam Rangka Klarifikasi Permasalahan Yang Terjadi, Tanggal 5 Desember 2012;
- 49 Fotokopi Lampiran Nomor 5 Berita Acara Tentang Pertemuan Pansus Dengan Bupati Garut, Tanggal 5 Desember 2012;
- 50 Fotokopi Daftar Hadir Anggota Rapat Pansus Dengan Bupati Garut Dalam Rangka Klarifikasi Permasalahan Yang Terjadi, Tanggal 6 Desember 2012;
- 51 Fotokopi Daftar Hadir Tamu Rapat Pansus Dengan Bupati Garut Dalam Rangka Klarifikasi Permasalahan Yang Terjadi, Tanggal 6 Desember 2012;
- 52 Fotokopi Lampiran Nomor 6 Berita Acara Tentang Rapat Kerja Pansus Dengan Kementerian Agama Dan Pengadilan Agama Kabupaten Garut, Tanggal 7 Desember 2012;
- 53 Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Nomor Kk.10.05.1/Pw.01/26/2012, Tanggal 17 Desember 2012;
- 54 Fotokopi Daftar Hadir Pansus Pembahasan Tindak Lanjut Aspirasi Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 7 Desember 2012;
- 55 Fotokopi Daftar Hadir Pansus Pembahasan Tindak Lanjut Aspirasi Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Rapat Kerja Pansus Dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama, Tanggal 7 Desember 2012;
- 56 Fotokopi Lampiran Nomor 7 Berita Acara Tentang Rapat Kerja Pansus Dengan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Garut Atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Anak (P2TP2A), Tanggal 7 Desember 2012;
- 57 Fotokopi Surat dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Garut, Nomor 010/LPA-Grt/XII/2012, Tanggal 17 Desember 2012;
- 58 Fotokopi Daftar Hadir Pansus Pembahasan Tindak Lanjut Aspirasi Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh Bupati Garut, Rapat Kerja Pansus Dengan Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Garut, Tanggal 7 Desember 2012;
- 59 Fotokopi Daftar Hadir Pansus Pembahasan Tindak Lanjut Aspirasi Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Rapat Kerja Pansus Dengan Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Garut, Tanggal 7 Desember 2012;
- 60 Fotokopi Lampiran Nomor 8 Berita Acara Tentang Rapat Konsultasi Pansus Ke Gubernur Jawa Barat, Tanggal 10 Desember 2012;
- 61 Fotokopi Notulen Klarifikasi Permasalahan Bupati Garut;
- 62 Fotokopi Daftar Hadir Anggota, Konsultasi Kepada Gubernur Jawa Barat Atas Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 10 Desember 2012;
- 63 Fotokopi Daftar Hadir Gubernur Jawa Barat, Konsultasi Kepada Gubernur Jawa Barat Atas Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 10 Desember 2012;
- 64 Fotokopi Kliping, Kolom, Judul Hikmah Kasus "Aceng";
- 65 Fotokopi Lampiran Nomor 9 Berita Acara Tentang Pertemuan Dengan Penghulu KUA Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Tanggal 12 Desember 2012;
- 66) Fotokopi Surat Keterangan Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya, Nomor Kk.10.16.1/PW.01/551/2012, Tanggal 10 Desember 2012;
- 67 Fotokopi Lampiran Nomor 10 Berita Acara Tentang Pertemuan Dengan RT, RW, Petugas Kelurahan Dan Amil Yang Menikahkan H. Muhammad Fikri Dan Shinta Larasati, Jalan Kemakmuran RT 01 Dan RT 03 RW 05 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Tanggal 12 Desember 2012;
- 68 Fotokopi Surat Pernyataan H. Hasan Syafe'i, Tanggal 12 Desember 2012;
- 69 Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Rojak, Tanggal 12 Desember 2012;
- 70 Fotokopi Daftar Pemilih PPS Margajaya Bekasi Selatan;
- 71 Fotokopi Surat Pernyataan H. Oni Syahrani, Tanggal 12 Desember 2012;
- 72 Fotokopi Surat Bambang Koosbayono (Orangtua Mantan Istri Aceng), November 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 Fotokopi Kliping Koran;
- 74 Fotokopi Surat Pernyataan Cerai / Talaq, Tanggal 28 Juni 2011;
- 75 Fotokopi Surat Keterangan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya;
- 76 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Foto Pernikahan;
- 77 Fotokopi Daftar Hadir Anggota, Klarifikasi Pernikahan H. Aceng Fikri Dengan Shinta Larasati Di Kabupaten Karawang, Tanggal 12 Desember 2012;
- 78 Fotokopi Daftar Hadir, Klarifikasi Pernikahan H. Aceng Fikri Dengan Shinta Larasati Di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Tanggal 12 Desember 2012;
- 79 Fotokopi Lampiran Nomor 11 Berita Acara Tentang Konsultasi Pansus Ke Komisi Nasional Perlindungan Anak, Tanggal 14 Desember 2012;
- 80 Fotokopi Daftar Hadir Anggota, Konsultasi Kepada Komnas Perlindungan Anak Atas Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 14 Desember 2012;
- 81 Fotokopi Daftar Hadir Komnas Perlindungan Anak, Konsultasi Kepada Komnas Perlindungan Anak Atas Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 14 Desember 2012;
- 82 Fotokopi Lampiran Nomor 12 Berita Acara Tentang Konsultasi Pansus Ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Tanggal 13 Desember 2012;
- 83 Fotokopi Daftar Hadir Depdagri, Tanggal 12 Desember 2012;
- 84 Fotokopi Lampiran Nomor 13 Berita Acara Tentang Konsultasi Pansus Ke Komisi III DPR RI, Tanggal 13 Desember 2012;
- 85 Fotokopi Daftar Hadir Anggota, Konsultasi Kepada Komisi III DPR RI Atas Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 13 Desember 2012;
- 86 Fotokopi Daftar Hadir Komisi III DPR RI, Konsultasi Kepada Komisi III DPR RI Atas Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 13 Desember 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87 Fotokopi Lampiran Nomor 14 Berita Acara Tentang Klarifikasi Biodata Tempat Tanggal Lahir Fany Octora Dengan Camat, Kepala Desa, RT Dan Kepala Sekolah, Tanggal 15 Desember 2012;
- 88 Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/07/2005/XII/2012 Tanggal 15 Desember 2012, Desa Dunguswiru, Kecamatan Bl. Limbangan, Pemerintah Kabupaten Garut;
- 89 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205382712071187, Nama Kepala Keluarga Saepudin;
- 90 Fotokopi Daftar dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya;
- 91 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Limbangan, Garut, Atas Nama Fany Octora, Tanggal 20 Juni 2009;
- 92 Fotokopi Berita Acara Tentang Orang Yang Menikahkan Dan Saksi Pernikahan H. Aceng H. M. Fikri Dengan Fany Octora, Tanggal 18 Desember 2012;
- 93 Fotokopi Lampiran Nomor 15 Berita Acara Tentang Musyawarah Dengan MUI Dan Para Ulama, Tanggal 16 Desember 2012;
- 94 Fotokopi Daftar Hadir Anggota, Rapat Pansus Dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut Membahas Permasalahan Yang Terjadi Di Kabupaten Garut, Tanggal 16 Desember 2012;
- 95 Fotokopi Daftar Hadir MUI Garut, Rapat Pansus Dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut Membahas Permasalahan Yang Terjadi Di Kabupaten Garut, Tanggal 16 Desember 2012;
- 96 Fotokopi Surat Keterangan Pudin Saepudin, Tanggal 18 Desember 2012;
- 97 Fotokopi Surat Keterangan Ayi Rohimat Bin Aceng Surya, Tanggal 18 Desember 2012;
- 98 Fotokopi Surat Pernyataan, Tanggal 10 Desember 2012;
- 99 Fotokopi Lembar Buku Induk Peserta Didik SMP Atas Nama Fany Octora;
- 100 Fotokopi Pengantar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 Dalam Rangka Pembahasan Serta Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 21 Desember 2012;
- 101 Fotokopi Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Tanggal 21 Desember 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102 Fotokopi Surat Ralat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut, Nomor 172/1136-DPRD, Tanggal 20 Desember 2012;
- 103 Fotokopi Daftar Hadir Anggota DPRD Kabupaten Garut Masa Jabatan 2009-2014, Tanggal 21 Desember 2012;
- 104 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Demokrat, Tanggal 21 Desember 2012;
- 105 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Golkar, Tanggal 21 Desember 2012;
- 106 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Tanggal 21 Desember 2012;
- 107 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tanggal 21 Desember 2012;
- 108 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Tanggal 21 Desember 2012;
- 109 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Amanat Nasional, Tanggal 21 Desember 2012;
- 110 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Hanura, Tanggal 21 Desember 2012;
- 111 Fotokopi Daftar Hadir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra, Tanggal 21 Desember 2012;
- 112 Fotokopi Daftar Hadir Eksekutif, Tanggal 21 Desember 2012;
- 113 Fotokopi Daftar Hadir Tamu, Tanggal 21 Desember 2012;
- 114 Fotokopi Pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan Tindak Lanjut Aspirasi Tentang Dugaan Pelanggaran Terhadap Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 21 Desember 2012; *PPP*
- 115 Fotokopi Pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan Tindak Lanjut Aspirasi Tentang Dugaan Pelanggaran Terhadap Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Oleh Bupati Garut, Tanggal 20 Desember 2012; *Gerindra*
- 116 Fotokopi Pendapat Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan Serta Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan *Hanura*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 21 Desember 2012;

117 Fotokopi Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Terhadap Pembahasan Serta Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Terhadap Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 21 Desember 2012;

118 Fotokopi Pendapat Fraksi Partai PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan Tindak Lanjut Aspirasi Tentang Dugaan Pelanggaran Terhadap Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 21 Desember 2012;

119 Fotokopi Pendapat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Tentang Pembahasan Serta Tindak Lanjut Hasil Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 21 Desember 2012;

120 Fotokopi Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Terhadap Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Garut Tentang Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 21 Desember 2012;

121 Fotokopi Pendapat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Terhadap Pembahasan Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Tentang Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 22 Desember 2012;

122 Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Garut Terhadap Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh H. Aceng H. M. Fikri, S.Ag. Sebagai Bupati Garut, Tanggal 21 Desember 2012;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan uji pendapat dari Pemohon tersebut Termohon telah memberikan Jawaban pada tanggal 16 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **KEBERATAN MENGENAI MAHKAMAH AGUNG RI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI**

Bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan Termohon dalam Pledoi dan atau Keberatan terhadap Hak Uji Pendapat *a quo* adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-63 Tahun 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Garut Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 Januari 2009, Termohon disahkan pengangkatannya sebagai Bupati Garut untuk masa jabatan Tahun 2009-2014;
- 2 Bahwa dalam kapasitasnya, Termohon sebagai Pribadi seorang Warga Negara Indonesia (*naturlijke persoon*) yang berjenis kelamin laki-laki yang taat beragama Islam (bukan dalam kedudukannya atau jabatannya sebagai Bupati Garut – *rechtspersoon!*), bertempat di rumah kediaman pribadi Termohon (bukan rumah dinas!), Termohon menikahi seorang perempuan yang bernama Fany Octora binti Pudir yang juga beragama Islam, telah menundukan diri (*sami'na wa ato'na*) terhadap Norma Agama Islam (syari'at Islam) dengan tata cara agama Islam pada tanggal 14 Juli 2012 pukul 19.30 WIB yang juga dihadiri oleh keluarga para pihak (kedua mempelai) dan saksi-saksi yang telah terpenuhi unsur-unsur dan syarat pernikahan;
- 3 Bahwa pernikahan tersebut tidak didaftarkan di dalam Register Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat (karena pernikahannya dilakukan menurut tata cara Agama Islam yang bersumber dari Wahyu Illahi SWT). Termohon juga menceraikan secara jelas (*Mentalak I Raj'i sharikh*) secara lisan yang disusul melalui *Short Message Services* (SMS) terhadap Saudari Fany Octora binti Pudir dengan tata cara agama Islam (*talaq Raj'i*) pada tanggal 17 Juli 2012. Tidak juga ada larangan bagi Penggugat yang beragama Islam untuk menceraikan melalui lisan dan *Short Message Services* (SMS);
- 4 Bahwa oleh karena pernikahan yang dilakukan Termohon tersebut sepenuhnya berdasarkan tata cara agama Islam, maka menceraikannya cukup dengan tata cara agama Islam pula. Lain halnya bila pernikahan Termohon berdasarkan tata cara hukum negara (vide Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perceraianya harus dilakukan berdasarkan hukum negara juga. Dengan demikian, Termohon tidak melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Surat Keputusannya, karena Termohon menundukkan diri (*sami'na- wa ato'na*) dalam proses perkawinannya menurut tata cara agama Islam yang di-*yaqieni* dan dianutnya, yang mana agama Islam bagi pemeluknya mengakui dan berkeyakinan sebagai peraturan-peraturan hidup yang bersumber dari Wahyu Allah SWT dan merupakan peraturan tuntunan hidup ke arah jalan yang benar;
- 5 Bahwa sangatlah menyesatkan (*Dhillien*) ketika Pemohon telah salah dalam berpendapat dan dalam menilai perkawinan Termohon itu dengan menggunakan “ukuran” dan atau “takaran” ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (perspektif hukum negara), sebab perkawinan Termohon dilakukan (menurut Norma Agama Islam) *in cassu* menurut tata cara agama Islam, bukan berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila penilaian yang demikian hendak dipaksakan untuk digunakan, maka penilaian Pemohon tersebut tergolong sebagai penilaian yang menentang / membangkang terhadap Syari'at. Ajaran-ajaran agama Islam, *in cassu* tata cara perkawinan menurut agama Islam, padahal dasar negara kita, Sila Pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, Keputusan Pemohon menurut Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal, 27 Juni 1994 M / 16 Ramadhon 1403 H tergolong sesat dan menyesatkan (*dillien-mudhillun*) dan berada di luar agama Islam (*murtad*);
- 6 Bahwa Pemohon menilai Termohon melanggar Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Bupati Garut, Termohon mempunyai kewajiban untuk menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, seharusnya Pemohon dapat membedakan antara kedudukan Termohon sebagai Bupati Garut (*rechtspersoon*) dan kedudukannya sebagai seorang pribadi laki-laki Warga Negara Indonesia yang beragama Islam taat (*naturlijke persoon*) yang berhak untuk menikah sesuai tata cara agama Islam. Perbuatan Termohon yang menikah berdasarkan tata cara agama Islam itu dalam kedudukannya sebagai pribadi seorang laki-laki Warga Negara Indonesia yang beragama Islam tidaklah serta-merta dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebab

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 01/P/KH/2013  
TFR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ketentuan undang-undang (hukum negara) yang dilanggar oleh Termohon. Sejahtera Negara Republik Indonesia masih mengakui agama Islam sebagai agama yang sah dan benar di Indonesia, maka perbuatan Termohon tidak dapat dinilai sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;

- 7 Bahwa hak beragama, termasuk menjalankan ajaran agama Islam bagi Termohon, *in cassu* menjalankan syari'at ajaran agama Islam mengenai tata cara perkawinan yang dilakukan oleh Termohon adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi sedikitpun dalam keadaan apapun, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, perbuatan Termohon yang menikah berdasarkan tata cara agama Islam itu dalam kedudukannya sebagai seorang laki-laki Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang taat itu dijamin oleh Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 8 Bahwa Pemohon juga menilai Termohon melanggar Pasal 27 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Bupati Garut (*rechtspersoon*), Termohon mempunyai kewajiban untuk menjaga etika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, lagi-lagi seharusnya Pemohon dapat membedakan antara kedudukan Termohon sebagai Bupati Garut dan sebagai seorang laki-laki Warga Negara Indonesia yang berkewajiban menjalankan syari'at agama Islam / beragama Islam yang dipeluknya sebagai hak asasinya yang berhak untuk menikah sesuai tata cara agama Islam. sehingga perbuatan Termohon yang menikah menurut tata cara agama Islam itu adalah dalam kedudukannya sebagai seorang laki-laki Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, bukan dalam kedudukannya sebagai Bupati Garut (penyelenggara pemerintahan daerah Garut). Tuduhan dan atau dugaan kepada Termohon sebagai seorang yang melanggar etika dalam kapasitasnya sebagai Bupati Garut itu adalah hal yang mengada-ada, sebab yang menikah dengan Saudari Fany Octora binti Pudin itu bukanlah Bupati Garut (*rechtsperson*) dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah Garut, melainkan yang menikah itu adalah H. Aceng H. M. Fikri S.Ag. Bin H. Halil Munawar (*natuurlijke persoon*) dalam kapasitasnya sebagai Warga Negara Indonesia berjenis kelamin laki-laki yang beragama Islam. Kiranya perlu ditegaskan kembali di sini bahwa Bupati Garut tidak dapat menikah, yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah itu adalah H. Aceng H. M. Fikri S.Ag. Bin. H. Halil Munawar. Oleh karena itu, tidaklah serta-merta (otomatis) Termohon dapat digolongkan sebagai seorang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sekali lagi ditegaskan, bahwa sejauh Negara Republik Indonesia masih mengakui Agama Islam sebagai agama yang diakui secara sah dan benar di Indonesia, maka perbuatan Termohon tidak dapat dinilai atau digolongkan sebagai perbuatan seorang yang melanggar etika:

- 9 Bahwa andaipun Termohon dipandang sebagai seorang yang melanggar etika *quad non*, maka perbuatan Pemohon yang merencanakan untuk menyampaikan objek gugatan *a quo* kepada Mahkamah Agung RI untuk diperiksa, diadili dan diputus adalah perbuatan yang tidak berdasar pada hukum (*Rechtstaat*). sebab Mahkamah Agung RI bukanlah lembaga peradilan etika, melainkan lembaga peradilan hukum. Mahkamah Agung RI bukanlah lembaga yang berwenang (kompetensi absolut) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran etika, melainkan memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran hukum. Tegasnya, perbuatan Pemohon yang merencanakan dan / atau menyerahkan objek Pendapat Permohonan yaitu Keputusan Nomor 30 Tahun 2012 oleh permohonan *a quo* kepada Mahkamah Agung RI adalah perbuatan yang berlebihan dan / atau menyesatkan (*mudhilun*), sehingga pada gilirannya perbuatan Pemohon yang tertuang dalam Keputusan Nomor 30 Tahun 2012 menjadi sesat menyesatkan (*dhilien-mudhilun*) khususnya kepada umat yang beragama Islam;
- 10 Bahwa Pemohon juga menilai Termohon melanggar sumpah / janji Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penilaian Pemohon ini sangat menyesatkan, karena seharusnya Pemohon membedakan antara kedudukan Penggugat sebagai Bupati Garut dan sebagai seorang laki-laki Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang berhak untuk menikah sesuai tata cara Agama Islam. Perbuatan Termohon yang menikah menurut tata cara Agama Islam itu adalah dalam kedudukannya sebagai seorang laki-laki Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, bukan sebagai Bupati Garut (penyelenggara pemerintahan daerah). Tuduhan kepada Termohon sebagai yang melanggar sumpah / janji dalam kapasitasnya sebagai Bupati Garut itu adalah mengada-ada, sebab yang menikah itu bukanlah Bupati Garut (dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah), melainkan yang menikah itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah H. Aceng H. M. Fikri S.Ag. dalam kapasitasnya sebagai Warga Negara Indonesia berjenis kelamin laki-laki yang beragama Islam. Kiranya perlu ditegaskan di sini bahwa Bupati (*rectspersoon*) tidak dapat menikah, yang dapat menikah itu adalah H. Aceng H. M. Fikri S.Ag. (*natuurlijke persoon*);

Oleh karena itu, tidaklah serta-merta Termohon dapat digolongkan sebagai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sejahtera Negara Republik Indonesia masih mengakui Agama Islam sebagai agama yang sah dan benar di Indonesia, maka perbuatan Termohon tidak dapat dinilai sebagai perbuatan yang melanggar sumpah / janji tersebut:

11 Bahwa objek permohonan *a quo* juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang dapat dijadikan sebagai alas gugatan yang kuat dan sah ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

12 Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar oleh Pemohon (dengan merujuk pada Indroharto, Buku II, 1993: 177-184) adalah sebagai berikut:

- a **Asas Kecermatan Formil**, yang pada intinya menegaskan bahwa dalam mempersiapkan penerbitan objek gugatan *a quo* harus dilakukan dengan sikap jujur dari Pemohon. Dalam kasus ini, Pemohon tidak jujur, mengingat objek Permohonan *a quo* diterbitkan bukanlah berdasarkan pertimbangan hukum, melainkan pertimbangan politik-kekuasaan, antara lain : adanya intervensi dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat berupa Radiogram Nomor 131.403/Pem.Um tanggal 18 Desember 2012, dan tekanan sejumlah pihak yang tidak jelas dasar hukumnya. Pada waktu mempersiapkan penerbitan objek permohonan *a quo*, Tergugat harus pula sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, utamanya kepentingan Termohon. Faktanya, Pemohon tidak memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut. Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang dibentuk pun tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum, melainkan dibentuk atas dasar tekanan kelompok-kelompok tertentu yang tidak jelas dasar hukum dan kepentingannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b **Asas Fair Play**, yang pada intinya menegaskan bahwa instansi yang mengeluarkan objek permohonan *a quo* harus bersikap tidak menghalang-halangi kesempatan Termohon untuk menyelesaikan masa bhakti jabatan Termohon sebagai Bupati Garut hingga masa jabatannya berakhir (2014);
- c **Asas Kepercayaan**, yang pada intinya menegaskan bahwa bila penerbitan objek permohonan *a quo* dilakukan hanya sekedar dengan menunjuk saja pada peraturan yang telah dikeluarkan (dalam kasus ini adalah Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 27. ayat (1) huruf e, huruf f dan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). maka hal itu tidak dapat dibenarkan karena kurang kuat dasar hukumnya;
- d **Asas Kecermatan Materiil**, yang pada intinya menghendaki agar kerugian yang ditimbulkan (sebagai akibat dari diterbitkannya objek gugatan *a quo*) jangan sampai melampaui yang diperlukan untuk melindungi suatu kepentingan yang harus dilakukan dengan cara mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan. Jelas bahwa objek permohonan *a quo* yang diterbitkan Pemohon nyata-nyata telah melampaui keperluan untuk melindungi suatu kepentingan tertentu yang nota bene patut diduga sejauh ini tidak jelas kepentingannya. Selain menzhdholimi Termohon dengan kebencian. Lebih dari itu, Pemohon juga telah mengalami kerugian materiil dan moril. Ketika Termohon jatuh sakit sebagai akibat dari proses terbitnya objek permohonan *a quo*, Termohon mengeluarkan sejumlah uang di Rumah Sakit Sentosa dan Rumah Sakit Gardu Jati di Bandung yang jumlahnya mencapai Rp. 5.195.000.- (lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- e Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon *a quo* Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2012 adalah sebuah keputusan yang di dasarkan pada kebencian terhadap Termohon, sedangkan keputusan yang di dasarkan pada kebencian (bukan pada kesalahan yang telah dibuktikan) adalah di laknat oleh Allah SWT sebagaimana firmannya dalam *Al-quranul kariem*:

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 01 P/Khs/2013

TFR



*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

*Q.S. Al-Maidah ayat 8.*

- f **Asas Proporsionalitas**, yang pada intinya menghendaki agar tindakan Pemohon (memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) jangan sampai berlebihan, yakni mengusulkan pemberhentian Termohon dari Jabatannya sebagai Bupati Garut. Sanksi pemberhentian itu tidaklah proporsional bila dibandingkan dengan dugaan kesalahan yang dituduhkan kepada Termohon *quad non*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan terurai di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berupa objek permohonan *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang dapat dijadikan sebagai suatu alas permohonan yang kuat dan sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan memerintahkan Pemohon untuk mencabut objek permohonan dan atau setidak menolaknya;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan uji pendapat dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan uji pendapat adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Garut Terhadap Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh H. Aceng H. M Fikri, S.Ag. Sebagai Bupati Garut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah Agung berwenang memutuskan atas pendapat DPRD sebagaimana diajukan dalam permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *jis.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 123 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa secara normatif Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012 *a quo* yang diputuskan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut telah memenuhi *quorum* sesuai Ketentuan Pasal 29 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menghendaki bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD tersebut dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD Kabupaten Garut dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;

Bahwa H. Aceng H. M. Fikri, S.Ag. (Bupati Garut) sesuai dalam jawabannya tertanggal 16 Januari 2013 tidak membantah telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya. Namun yang bersangkutan merasa tidak bersalah dengan dalih yang melakukan itu seorang Aceng Fikri, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam dan bukan sebagai Bupati Garut;

9  
Bahwa menurut Mahkamah Agung, cara berfikir H. Aceng H. M. Fikri, S.Ag. (Bupati Garut) bersifat dichotomi dengan mengabaikan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengabdikan / memperkuat hukum Islam tentang Perkawinan yaitu meletakkan lembaga perkawinan sebagai perikatan suci seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian perikatan tersebut di administrasikan secara tertib oleh Negara dengan cara pencatatan pernikahan, sehingga pemutusan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang berwenang.

Bahwa dalam kasus perkawinan ini, posisi Termohon (H. Aceng H. M. Fikri, S.Ag.) dalam jabatan sebagai pejabat publik / Bupati Garut tidak dapat dipisahkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dichotomi*) antara posisi pribadinya di satu pihak dan posisi jabatannya di lain pihak, sebab dalam perkawinan ini, kedudukan jabatan tersebut tetap melekat dan mengikuti pada diri pribadi yang bersangkutan yang melakukan perkawinan. Sehingga oleh karenanya perilaku Pejabat tersebut harus dijaga agar sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkannya, yang berbunyi:

*“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, Nusa dan Bangsa”;*

Bahwa atas dasar pertimbangan di atas, H. Aceng H. M. Fikri, S.Ag. selaku Bupati Garut terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap:

- 1 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena tidak mencatatkan perkawinannya dengan Fany Octora;
- 2 Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena perkawinan H. Aceng H. M. Fikri, S.Ag. (Bupati Garut) dengan Fany Octora tidak ada persetujuan dari istri;
- 3 Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena H. Aceng H. M. Fikri, S.Ag. (Bupati Garut) menceraikan Fany Octora dilakukan tidak di depan sidang pengadilan yang berwenang untuk itu;

Bahwa oleh karena H. Aceng H. M. Fikri, S.Ag. (Bupati Garut) tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan tersebut, maka yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c dan f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menghendaki Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah wajib mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan dan wajib menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa, H. Aceng H. M. Fikri, S.Ag. (Bupati Garut) telah melanggar sumpah / janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu tidak memenuhi kewajiban sebagai Kepala Daerah untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena H. Aceng H. M. Fikri, S.Ag. (Bupati Garut) telah melanggar sumpah / janji jabatan tersebut, maka pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh H. Aceng H. M. Fikri, S.Ag. sebagai Bupati Garut sebagaimana termuat dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012 adalah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban dari Termohon namun dalil-dalil Jawaban Termohon tidak dapat melemahkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Garut Terhadap Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh H. Aceng H. M Fikri, S.Ag. Sebagai Bupati Garut adalah berdasar hukum sehingga oleh karenanya permohonan uji pendapat dari Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara terhadap permohonan uji pendapat *a quo* dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008. serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait:

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT** Nomor 172/1139/DPRD Tanggal 26 Desember 2012 tersebut;

Menyatakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Garut Terhadap Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh H. Aceng H. M Fikri, S.Ag. Sebagai Bupati Garut. berdasar hukum:

Membebankan biaya perkara kepada Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **22 Januari 2013** oleh **Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Yulius, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ **H. Yulius, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./ **Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hari Sugiharto, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**

NIP 220000754

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MAGHFUROTUN NAJATI  
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 14-06-1989  
Alamat : Ds. Majalangu, Kec. Watukumpul, Kab. Pemalang.  
Nama Bapak : Sopan Tjasnuri  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Siti Rahayu  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### Riwayat Pendidikan :

SDN 01 Majalangu	Lulusan Tahun 2001
MTs Nurul Hidayah Majalangu	Lulusan Tahun 2004
MAN Denanyar	Lulusan Tahun 2007

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 03 April 2014

Penulis



**MAGHFUROTUN NAJATI**

201 1 09 039